

BAB IV

PERSPEKTIF GENDER DIAPLIKASIKAN DALAM KEBIJAKAN PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA PEREMPUAN

Berbicara mengenai adiksi narkoba yang dialami perempuan, menimbulkan efek yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyalahguna narkoba laki-laki. Efek yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan masalah adiksinya saja, namun juga berkaitan dengan masalah psikologis (trauma kekerasan fisik/seksual yang pernah dialami), masalah keluarga, masalah ekonomi, dan stigma sosial yang kuat dari masyarakat sekitar sehingga perempuan tersebut berusaha mencari alternatif untuk menyembuhkan efek trauma yang dialaminya (Kilpatrick DG, 1997).

Masalah lain yang kerap dialami perempuan penyalahguna narkoba adalah rendahnya harga diri (*self-esteem*) karena besarnya rasa takut yang dimiliki, baik rasa takut pada keluarga maupun sanksi sosial dari masyarakat yang akan menimpa. Jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan penyalahguna narkoba memiliki kemungkinan stigma sosial yang jauh lebih kuat sehingga keluarga biasanya merasa malu dan tidak berusaha mencari pengobatan.

4.1. Pengguna Narkoba Perempuan

Pada dasarnya, memang setiap kasus penyalahguna tidak memandang jenis kelamin, entah itu seorang perempuan ataupun laki-laki. Meskipun seringkali simpang siur berita dan media menyampaikan bahwa kebanyakan kasus penyalahguna didominasi oleh laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan pun juga bisa terjerumus dalam dunia narkoba.

Menurut World Drugs Reports 2018 Menurut Laporan Narkoba Dunia 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), ada 275 juta orang di

seluruh dunia, terhitung 5,6% dari populasi dunia (15-64 tahun). Sementara itu, di Indonesia, sebagai fokus pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), BNN meningkatkan angka penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 10-59 tahun menjadi 3.376.115 pada tahun 2017.

Pada saat yang sama, jumlah pelajar penyalahguna narkoba (dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia) mencapai 2,29 juta pada tahun 2018. Kelompok usia 15-35 tahun atau milenial merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Data ini menunjukkan dalam kasus penyalahguna narkoba, perempuan juga ikut terlibat dalam kejahatan yang umum dilakukan laki-laki. Selain narkoba tidak memandang dari jenis kelamin, penyalahgunaan narkoba juga tidak melihat dari segi umur maupun darimana latar belakang mereka. Semua orang memiliki kemungkinan terjerumus kedalam lingkaran narkoba.

4.1.1 Skala Usia Perempuan Pengguna Narkoba

Jika kita membicarakan rentang usia seorang pengguna narkoba perempuan dialami dari usia berapa saja mungkin hal ini bisa dikatakan beragam, namun jika kita membicarakan spesifikasi seorang perempuan itu dapat terjerumus kedalam dunia narkoba, bisa terjadi mulai dari usia remaja hingga dewasa.

“Sebetulnya, kalau rentang umur itu mirip-mirip dengan yang laki-laki. Jadi memang dari usia muda ya remaja itu sudah mulai banyak, sekitar 16 tahun, 17 tahun itu sudah mulai banyak tapi memang kebanyakan terjadi di usia yang produktif 20-30 tahun itu banyak kasus yang sering terjadi, banyak perempuan yang mengalami gangguan penyalahgunaan narkoba.” (Wawancara dr. Hari Nugroho, Msc, 30 Maret 2021)

Sehingga usia perempuan menjadi seorang pengguna memang terdapat di rentang usia produktif yaitu 20 tahun keatas, dan memang rata-rata pengguna dengan tingkat paling tinggi diraih oleh seorang ibu rumah tangga, bahkan seorang narapidana pun juga masih memiliki ruang untuk menjadi pengguna meskipun dirinya sedang menjalani proses penahanan. Hal ini

disebabkan karena memang di usia produktif seseorang beralasan bahwa mereka memiliki uang untuk membeli/mengonsumsi zat tersebut. Kemudian, dikarenakan narkotika dipatok dengan harga yang mahal maka seseorang juga memiliki pekerjaan sampingan (*side job*) maka mereka membutuhkan stamina lebih, salah satu caranya adalah dengan menggunakan narkoba sebagai solusi untuk meningkatkan performanya.

4.1.2 Faktor-Faktor Perempuan Mengalami Penyalahgunaan Narkoba

Secara garis besar, memang isu-isu perempuan menjadi pengguna narkoba biasanya dikaitkan dengan pergaulan bebas, namun disatu sisi banyak faktor-faktor yang memungkinkan perempuan dapat menjadi seorang penyalahguna narkoba, bukan hanya dilihat dari sisi pertemanan saja, namun kesehatan mental dan latar belakang kehidupan mereka pun dapat berpengaruh terhadap pemakaian zat adiktif yang mereka konsumsi. dr. Hari Nugroho, Msc selaku dokter umum Balai Besar Rehabilitasi BNN menyampaikan dalam wawancara:

“Kembali lagi pada faktor penyebab orang memakai zat, apa untuk *to feel good, to feel better*, atau juga *peer pressure*. Kebanyakan perempuan ini lebih kepada *to feel better* seringkali mereka juga ada trauma, entah itu dari trauma kekerasan seksual, trauma kekerasan dalam rumah tangga, atau secara tidak sengaja terjerumus kedalam *human trafficking*.” (Wawancara dr. Hari Nugroho, Msc, 30 Maret 2021)

Kemudian Pak Edi M, SH selaku Kasi Administrasi Tahanan juga menyampaikan pendapatnya terkait faktor-faktor yang dapat menjerumuskan perempuan menjadi seorang penyalahguna narkoba yakni:

“... kebanyakan itu pergaulan mereka sendiri ada juga dari keluarga mereka yang *broken home* biasanya seperti itu. Faktor yang mempengaruhi mereka karena bawaan orangtua nya yang merupakan pengguna narkoba. ... jadi memang faktor terbesar dimulai dari pergaulan kemudian dari keluarga juga dapat berpengaruh terhadap tingkah laku anak dalam penyalahgunaan obat-obatan.”

Selain itu, seorang perempuan yang menjadi semacam LC (*Ladies Escort*) di karaoke dan bar, pada awalnya mungkin hanya minum alkohol, nah seringkali tamu yang datang membawa ekstasi, bawa zat lainnya sehingga faktor-faktor itu membuat perempuan itu kemudian melakukan penyalahgunaan zat kemudian juga biasanya mereka dipengaruhi oleh pasangannya, pasangannya itu memang sering memengaruhi seperti diajak menggunakan zat untuk tujuan tertentu, entah tujuan rekreasional maupun tujuan seksual. Tapi yang membedakan memang biasanya ada faktor-faktor traumatik atau faktor gangguan mental yang bisa memengaruhi seseorang menjadi pengguna zat terutama bagi perempuan.¹

Tidak bisa dipungkiri memang stereotipe terhadap perempuan menjadi sorotan ketika seorang perempuan dapat terjerumus dalam dunia narkoba karena mendapatkan perlakuan kasar seperti kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, dan juga kondisi keluarga yang *broken home*, hal ini merujuk pada (Nugroho, 2008) terkait diskriminasi gender perihal stereotipe pada perempuan dan kekerasan pada perempuan. Selain itu, pergaulan yang salah juga kerap kali menjadi salah satu sumber terbesar seorang perempuan mampu memiliki adiksi terhadap narkoba, bagaimana seorang perempuan beradaptasi dengan *circle* pertemanannya berpengaruh besar apabila salah satu diantaranya memang sudah memiliki ketergantungan terhadap narkotika. Pada akhirnya seorang pengguna perempuan memiliki rasa traumatik dengan kejadian yang dialaminya, lalu ia berusaha mencari cara untuk menenangkan diri atau melupakan masalah dengan cara menggunakan narkoba hal ini juga diakibatkan karena memang banyak tekanan yang dirasakan dari trauma yang dialaminya, hal ini merujuk pada (Kilpatrick DG, 1997) terkait metode penyembuhan rasa trauma pada perempuan.

¹ Dr. Hari Nugroho, Msc, dokter umum Balai Besar Rehabilitasi BNN, “*Wawancara*”, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 30 Maret 2021

Selain 2 narasumber di atas yang telah menyampaikan pendapatnya terkait faktor-faktor seorang perempuan menjadi penyalahguna narkoba, salah satu narasumber saya yaitu informan berinisial NW seorang ibu rumah tangga yang berusia 27 tahun juga menyampaikan faktor-faktor yang memengaruhi dirinya sendiri sehingga bisa terjerumus dalam dunia narkoba, yaitu:

“Pengaruh pergaulan teman memang menjadi alasan kuat untuk mencoba narkoba kian lama menjadi kebutuhan pribadi... menggunakan narkoba saat duduk dibangku kuliah sampai tinggal di Amerika selama setahun sebab di Amerika status narkoba terbilang legal.” (Wawancara NW, 1 April 2021)

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara terhadap informan NW dalam kasus pertama kali ini dapat disampaikan bahwa potensi seorang perempuan dapat menggunakan narkoba memang dikarenakan dari pergaulan mereka, ditambah lagi dengan gaya hidupnya yang berada di negara dengan legalitas narkoba yang aman sehingga membuat informan NW merasa aman untuk mengonsumsi narkoba ditambah lagi ia telah mengonsumsi narkoba dimulai dari bulan Desember tahun 2019 hingga Desember 2020 sejak ia mulai tinggal di Amerika sudah terhitung 1 tahun pemakaian narkoba.²

Latar belakang seseorang untuk bersinggungan dengan narkoba bukan hanya satu alasan, hal ini disampaikan dalam wawancara oleh berinisial MS berusia 36 seorang pedagang kue, salah satu perempuan yang bukan merupakan pecandu, pengedar, maupun korban penyalahguna namun ia menjual narkoba hasil titipan:

“Sekitar tahun 2020 pada bulan Oktober.. sebenarnya tidak ingin lebih tau secara mendalam tentang narkoba, karena kondisi saat ini menjadi seorang single parent...intinya desakan ekonomi. Saya bukan pemakai, tidak juga menjual, tapi hanya dititipi.” (Wawancara MS, 12 November 2021)

Dari hasil wawancara, faktor terbesar akibat adanya kesulitan ekonomi yang dirasakan membuat ia mau menerima titipan barang haram tersebut. Tidak ada keterkaitan dengan

² Informan NW, Tahanan BNN, “Wawancara”, Rutan BNN Cawang, 1 April 2021

pergaulan, kekerasan, maupun *labeling* yang diterimanya di lingkungan sekitar, memang karena tuntutan ekonomi yang dialami selama pandemi Covid-19, pendapatan menjadi menurun drastis. Tidak memperdulikan jumlah pemasukan yang nantinya akan didapatkan, ia hanya berusaha bagaimana caranya mendapatkan uang untuk anak-anaknya. Ia pun juga sudah tau dan sebelumnya diberitahu oleh atasannya bahwa banyak sekali resiko yang nanti harus dihadapi jika memang hal yang dilakukan ini diketahui oleh pihak berwajib, meskipun memang rasa takut yang dirasakan memang ada tetapi karena hanya karena keterbatasan ekonomi yang dialaminya dan tidak memiliki pilihan lain serta tidak ada tekanan ataupun bentuk diskriminasi apapun membuat MS nekat dan tetap terus melanjutkan pilihannya untuk menjadi titipan narkoba.³

Kasus ketiga yang dialami oleh informan berinisial HA berusia 29 tahun sebagai ibu rumah tangga merupakan seorang pecandu sejak duduk dibangku SMA, dalam wawancara menyampaikan:

“Umur..SMA, di SMA pake cuma sempet berhenti karena kan hamil terus menyusui, pas udah gak menyusui pake lagi...karena udah suges terus jadi kebiasaan.” (Wawancara MS, 12 November 2021)

Disamping itu, hal ini dilakukan karena HA merasa jika mengonsumsi narkoba dirinya merasa tenang kemudian juga merasa semangat. Sebelum kejadian ini, sudah pernah dilakukan penangkapan, namun tidak ada barang bukti, alasan mengulangi kesalahan sebelumnya dikarenakan sugesti yang sudah sulit untuk dihilangkan ditambah dengan lingkup pergaulan yang sangat berpengaruh besar. Sehingga pengaruh adanya pergaulan bebas dapat diyakini memang menjadi dorongan paling utama seseorang dapat terjerumus dalam dunia narkoba, kemudian juga hadirnya pasangan yang juga termasuk pecandu mengakibatkan seseorang terjebak dalam lingkungan yang dikategorikan *narkobactived* sehingga ia pun jadi

³ Informan MS, Tahanan BNN, “Wawancara”, Rutan BNN Cawang, 12 November 2021

lebih mudah terpengaruh karena lingkungan sekitar yang mendukung aksi yang dilakukannya.⁴ Hal ini merujuk pada konsep Perempuan dan Narkoba: Labeling, Stigma, dan Pergaulan Bebas disesuaikan dalam poin ketiga yaitu efek pergaulan bebas dapat memengaruhi seseorang untuk terjerumus dalam lingkup narkoba

Kasus terakhir yang diteliti datang dari seorang perempuan berinisial HE berusia 42 tahun yang merupakan karyawan pabrik yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, dalam wawancaranya ia menjelaskan bagaimana awal mulai ia bisa terjerumus dalam dunia narkoba:

“Per Januari 2021. Gak pengen tau sih sebenarnya, emang saya butuh untuk sekolah anak saya 4... awalnya ditawarkan mau kerja gini gak, terus diajarin, lama-lama menjadi dipaksa dan ditekan... pertama dorongan terbesar saya karena temen, kedua, emang karena saya butuh biaya untuk anak kuliah, ketiga, sama nyari kerja susah.” (Wawancara HE, 12 November 2021)

Dari hasil wawancara dengan HE, Ia mengaku bukan seorang pecandu dan pengedar, HE merupakan korban penyalahgunaan dengan modus penitipan narkoba. Adanya PHK dari tempat ia bekerja mengharuskan dirinya banting setir bagaimana caranya agar bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, karena niat menggeluti dunia narkoba hanya sebatas berusaha membahagiakan anak-anak, mencukupi kebutuhan anak-anak, dan menjadikan anak-anak yang sukses nantinya bisa mengangkat derajat ibunya. Sehingga apapun resiko yang akan ditempuh hal terpenting adalah anak-anak bisa berhasil. Sekitar 2 bulan sebelum penangkapan, HE sudah tidak ingin melanjutkan kegiatannya. Namun, keinginan dia untuk berhenti terhalang karena adanya paksaan, tekanan, dan ancaman dari penyalur lainnya, karena ia hanya berusaha melindungi keluarganya dan ekonomi selalu tercukupi.⁵

⁴ Informan HA, Pecandu Narkotika, “Wawancara”, Rutan BNN Cawang, 12 November 2021

⁵ Informan HE, Korban Penyalahgunaan, “Wawancara”, Rutan BNN Cawang, 12 November 2021

Dapat ditarik kesimpulan dari paparan yang disampaikan, faktor-faktor seseorang dapat terjerumus dalam dunia narkoba bukan hanya akibat dari adanya kekerasan, diskriminasi, ataupun rasa trauma yang timbul dari kejadian buruk yang pernah menimpanya. Namun, seseorang juga dapat terjerumus karena pergaulan lingkungan sekitar yang didominasi pecandu, bahkan dorongan ekonomi yang membuat hal tersebut rela dilakukan agar keluarganya dapat hidup dengan cukup meskipun cara yang dilakukan adalah sebuah tindakan kriminal yang berbahaya untuk pelakunya.

4.1.3 Keterlibatan Keluarga

Jika seorang penyalahguna narkoba, terutama perempuan telah ditetapkan baik dengan proses rehabilitasi maupun proses hukum. Dapat dipastikan perlunya dukungan dan juga dukungan positif untuk perempuan tersebut agar mampu menjalani resiko yang diterima terhadap apa yang telah ia lakukan, namun tak luput juga dengan tanggapan dan respon dari lingkungan sekitar ataupun dari pihak keluarganya sendiri sesaat mengetahui bahwa dirinya sudah melakukan salah satu bentuk kasus kriminal. Dalam wawancara saya dengan informan NW, ia menyampaikan bagaimana reaksi orang-orang sekitar terhadapnya:

“Keluarga kaget, tidak menyangka jika hal seperti ini bisa terjadi. Saat ini, keluarga hanya bisa support dan gapernah nyalahin lagi kemudian ikut prosedur kedepannya seperti apa.” (Wawancara NW, 1 April 2021)

Setelah respon yang dirinya dengar dari pihak internal, kemudian setelah mereka sudah bisa menerima keadaan dan apapun yang nantinya harus dihadapi oleh NW maka keterlibatan dalam kondisi seperti ini jelas dibutuhkan untuknya, seperti apa yang disampaikan dalam wawancara:

“ Memberikan support dalam bentuk kasih uang, besuk tapi kalau besuk hanya diperbolehkan seminggu 1 kali, ngirim makanan, ngirim surat. Pihak dari keluarga suami orang bule kemudian mertua aku juga support, semenjak ada kejadian ini jadi lebih deket sama keluarga aku, supportnya

juga bukan hanya ke aku tapi juga ke semuanya pokoknya saling menguatkan satu sama lain.” (Wawancara NW, 1 April 2021)

Dari hasil wawancara dengan informan NW, bahwa keterlibatan keluarga dalam menanggapi kejadian yang dialami oleh salah satu diantaranya menjadi salah satu bentuk penyemangat terhadap informan NW untuk menghadapi segala proses yang akan ia jalani kedepannya baik nanti akan diproses secara hukum ataupun akan menjalani rehabilitasi, hal-hal kecil yang dilakukan oleh keluarga terutama orang tua pun juga bisa menjaga kestabilan mental informan dalam menghadapi kejadian yang dialaminya.

Kemudian dalam kasus kedua yang disampaikan dalam wawancara bersama informan MS, ia menyampaikan:

“Kaget juga sih anak-anak, *shock* juga, karena memang anak-anak gak tau.” (Wawancara MS, 12 November 2021)

Kemudian setelah dirinya sudah resmi menjadi tahanan BNN, kini sudah terbatas untuk dapat bertemu keluarganya bahkan untuk saat ini pihak keluarganya pun belum bisa menjenguk dirinya yang berada di BNN, namun dalam wawancara dengan informan MS, dia menyampaikan bagaimana bentuk dukungan dan semangat yang diberikan dari orang sekitar terhadapnya:

“Dikeluarga yang belum tau cuma bapak, jadi dukungan dari ibu serta anak yang bisa mereka lakukan dengan memberikan semangat dan tetap terus berusaha ingat Tuhan dan percaya bahwa orang tau bahwa apa yang saya lakukan murni karena mau mencukupi kebutuhan hidup saya beserta anak saya.” (Wawancara MS, 12 November 2021)

Walaupun yang dilakukan itu adalah kesalahan besar, namun pihak keluarga pun tidak ada satupun yang bersifat acuh ataupun menilai buruk terhadap hal yang telah dilakukan, bahkan ibunya pun memberikan keyakinan pada dirinya bahwa ia orang yang baik, niatnya hanya untuk menjaga agar keluarganya tetap bisa hidup meskipun hal yang dilakukan

merupakan salah satu perilaku yang memiliki resiko tinggi, kemudian anaknya yang berusia 17 tahun pun ikut memberikan semangat kepada dirinya bahwa tidak perlu khawatir dengan kondisi sang anak karena lingkungan sekitar pun sangat menyayangi anaknya dengan bentuk kepedulian memberikan makanan secara rutin agar kebutuhan makan sehari-harinya selalu tercukupi. Kemudian dari pihak sepupu juga memberikan bentuk kepedulian seperti menyanggupi biaya sekolah anaknya dan juga kebutuhan sehari-hari anaknya.⁶ Dalam kasus MS bentuk keterlibatan keluarga tidak hanya melibatkan dari pihak keluarga saja, namun adanya keterlibatan dari tetangga sekitar yang mau mencukupi kebutuhan sehari-hari anaknya khususnya untuk makan sehari-hari, menjadikan MS tidak merasa khawatir dengan kondisi anaknya saat ia harus menjalani konsekuensi yang diterima di dalam rutan BNN.

Keterlibatan keluarga yang terjadi dalam kasus HA, disampaikan langsung dalam wawancara terkait respon awal ketika HA berikutan dengan suaminya ketika dilakukan penangkapan:

“*Shock* besar, ya kaget kan sama sekali enggak tau...kan ditangkepnya di rumah mertua, kebetulan pasangan saya juga ada disini (Rutan BNN)...tetangga sekitar rame banget ya gasempet ngobrol atau apa ya cuma liat doang.” (Wawancara HA, 12 November 2021)

Karena kondisi pandemi yang belum bisa dinyatakan usai, keinginan keluarga HA untuk menjenguk juga masih mengalami kesulitan, sehingga bentuk keterlibatan keluarga yang bisa dilakukan.

“Yaa sejauh ini masih sulit, karena susah berkomunikasi... orangtua bilang tetap harus sabar ngejalaninnya karena emang udah jalannya seperti ini... orangtua juga langsung peduli.” (Wawancara HA, 12 November 2021)

Bentuk keterlibatan keluarga yang terjadi pada HA ini juga meliputi hak asuh anak untuk sementara diberikan kepada ayahnya, karena ibunya sudah tidak ada. Dan ketika

⁶ Informan MS, Korban Penyalahguna, “Wawancara”, di Rutan BNN Cawang, 12 November 2021

anaknya menanyakan kemana ibunya, ayah HA memberikan pernyataan bahwa HA kerja dikarenakan anaknya masih berusia 4 tahun jadi komunikasi masih belum terlalu paham.⁷

Kasus ketiga, yang dialami oleh HE, ia menyampaikan dalam wawancara bagaimana respon pihak keluarga ketika mengetahui dirinya dibekuk oleh petugas:

“Kalau anak sayaa nangis... orangtua juga gitu, gak terlalu marah atau benci enggak cuma kecewa mungkin, tapi dia tau perjalanan saya buat ngehidupin anak-anak jadi mereka terima, terlebih anak saya.” (Wawancara HE, 12 November 2021)

Kini posisinya sudah mendiami rutan BNN selama 3 minggu, hal yang paling dirasakan adalah rindu dengan anaknya, keterbatasan situasi yang menjadikan pihak keluarga belum bisa menjenguknya karena kebijakan BNN yang belum mengizinkan keluarga untuk bertemu secara langsung karena pandemi yang masih terus berjalan, meskipun hal tersebut harus diterima, namun pihak BNN memberikan fasilitas BO (besuk online) selama 15 menit. BO dimanfaatkan dirinya untuk menghubungi keluarganya via telepon, dalam wawancaranya, ia menyebutkan bagaimana pihak keluarga memberikan semangat dan dukungan terhadap dirinya:

“Anak saya setiap telepon selalu bilang mama yang kuat yaa, mama yang sehat, yang penting mama baik-baik aja disana, kita bakalan nunggu mama tetep sayang sama mama... anak selalu menyemangati saya jadi yang bikin saya kuat anak.” (Wawancara HE, 12 November 2021)

Dalam kasus HE, keterlibatan keluarga yang dirasakan cukup besar. Walaupun ia hal yang dilakukan tidak dapat dibenarkan, namun keluarga pun juga tidak memiliki alasan untuk membenci dan bersikap acuh terhadap dirinya. Bentuk keterlibatan keluarga yang dapat ditunjukkan dalam kasus HE ini adalah, sang anak selalu memberikan dukungan, dan selalu mengingatkan untuk jaga kesehatan, untuk orangtua hanya ibu saja yang memberikan semangat lantaran sang ayah tidak mengetahui karena memang sengaja disembunyikan oleh

⁷ Informan HA, Pecandu Narkotika, “Wawancara”, di Rutan BNN Cawang, 12 November 2021

keluarga besar, karena melihat kondisi ayahnya yang sangat tidak memungkinkan. Namun, ibunya selalu mendoakan agar semua urusan selalu dilancarkan, agar mendapat hukuman yang ringan, adik-adik pun tidak ada yang membenci, menyudutkan, dan mengucilkan.⁸

Hal ini merujuk pada konsep keterlibatan keluarga, bahwa peran penting keluarga, kerabat, maupun orang terdekat di sekitarnya berperan penting terhadap kesehatan mental yang dialami seseorang yang tengah menjalani konsekuensi yang diterima, karena cerminan perilaku yang biasa ditunjukkan di lingkungan dapat berpengaruh dengan respon sekitar. Sebab, satu kesalahan bukan berarti menutup semua kebaikan yang telah diperbuat sebelumnya. Berbagai dukungan mutlak diperlukan dari semua pihak untuk mendukung pemulihan perempuan. Empati dan partisipasi penuh dari keluarga dan lingkungan pemulihan klien sangatlah penting. Lingkungan yang non-diskriminatif dan non-*judgemental* merupakan dukungan nyata bagi perempuan dengan masalah adiksi.

4.1.4 Dampak Menjadi Penyalahguna Narkoba Perempuan

Setiap perbuatan yang dilakukan, pasti timbul akibat yang dirasakan terhadap dirinya sendiri, apapun konsekuensi yang didapat pastinya harus diterima dengan lapang dada meski dirinya tahu bahwa akan merugikan dirinya dengan dampak yang dirasakan. Dalam hasil wawancara bersama informan NW, ia mengatakan bahwa:

“Pertama kali, masih merasakan kesedihan rasa penolakan dan juga berontak berusaha minta pulang... lama kelamaan berusaha ikhlas menerima dan menikmati yang ada disini daripada nantinya merasa stress... hingga saat ini merasa kalau sedang menjalani liburan dan tidak harus bekerja.” (Wawancara NW, 1 April 2021)

Mendengar dampak yang ia rasakan saat ini, tidak terlalu membawa perubahan yang cukup besar dalam hidupnya kemudian setelah kejadian ini terjadi kepada dirinya ia merasa terkekang dan merasa tidak bebas. Ia juga tidak diberitahu oleh keluarga bagaimana respon dari lingkungan sekitar ketika mengetahui hal yang terjadi padanya, yang saat ini bisa

⁸ Informan HE, Korban Penyalahguna, “Wawancara”, di Rutan BNN Cawang, 12 November 2021

dirasakan hanya kebebasannya diambil dan juga tidak bisa bekerja, tidak bisa berjumpa dengan keluarga maupun suaminya, hal yang akan dilakukan setelahnya adalah:

“Niat selanjutnya kalau masih di Indonesia, sudah tidak mau melanggar hukum lagi. Namun, kalau balik ke Amerika aku bakal mengulangi atau tidak tapi di Amerika hukumnya legal, kalau di Indonesia statusnya kejahatan kriminal. Sehingga mencoba untuk tidak melanggar hukum dimanapun status tersebut memang termasuk pelanggaran hukum.”
(Wawancara NW, 1 April 2021)

Dari hasil wawancara dengan informan NW, diyakini bahwa ketika ia sudah ditetapkan sebagai pecandu narkoba, bukan berarti disaat menjalani proses hukum timbul rasa kapok dan tidak ingin bersinggungan lagi dengan hal tersebut. Justru dengan kondisinya yang memiliki pasangan warga negara asing, membuatnya memiliki kesempatan untuk mencobanya lagi ketika berada di tempat tinggalnya yaitu Amerika, dalam kasus ini ia hanya merasa kapok untuk tidak menjadi seorang pecandu jika sedang berada di Indonesia⁹. Hal ini dapat disampaikan bahwa, ketika seseorang dinyatakan sudah menjadi pecandu hal yang bisa dilakukan adalah di rehabilitasi atau melakukan proses hukum.

Sama halnya seperti yang dijelaskan dalam (Nasional, 2019) menjadi pecandu, sugesti sudah tidak dapat dihilangkan dan disembuhkan. Sugesti timbul seperti adanya dorongan yang membuat seseorang ingin terus menggunakan narkoba. Jadi, seorang pecandu sudah sulit menghilangkan keinginannya untuk berhenti sebab di dalam pikirannya sudah terisi dengan motivasi untuk menggunakan zat tersebut secara berulang sampai ia sudah dinyatakan lepas dari proses rehabilitasi dan proses hukum. Maka dengan hasil wawancara yang disampaikan NW, ia memang sudah menjadi seorang pecandu yang memiliki sugesti untuk menggunakan zat tersebut, hanya ia belajar untuk tau dimana tempat yang tepat agar ia tidak masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya.

⁹ Informan NW, Pecandu Narkoba, “Wawancara”, di Rutan BNN Cawang, 1 April 2021

Dampak menjadi seorang pecandu dalam kasus informan NW, bukan berakibat mendapat stigma negatif, diskriminasi dan dikucilkan, dampak lain yang bisa dirasakan adalah gangguan somatisasi yaitu keinginannya untuk kembali bersinggungan dalam dunia narkoba dikarenakan hal tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya dan faktor pergaulan yang tidak ada perubahan sebelumnya juga dapat memengaruhi keinginan dalam menggunakan zat tersebut kembali.

Dalam kasus kedua, yang dialami oleh informan MS, menyampaikan dalam wawancara dampak yang paling berpengaruh dalam hidupnya ketika ia menjadi seorang titipan narkoba:

“Karena saya seorang ibu, jadi dampak yang dirasakan lebih ke gabisa bertemu dengan anak dan gabisa nafkahkan anak-anak.. tapi awal mulai ditangkap, memang merasa *shock* kalau akhirnya akan menjadi tahanan”
Wawancara MS, 12 November 2021)

Dampak yang paling berpengaruh terhadap informan MS lebih mengacu kepada keterbatasan untuk bertemu dengan keluarganya, namun menanggapi dampak lainnya ketika ia sudah menyelesaikan masa tahanannya, status nya sebagai mantan narapidana narkoba belum tentu bisa dilupakan begitu saja, namun MS mengaku sudah siap jika ketika sudah kembali kerumahnya, ada segelintir tetangga yang memberikan *labeling* seorang mantan tahanan kasus narkoba kepada dirinya, dikucilkan, maupun diberikan stigma negatif oleh tetangganya, karena memang sudah menjadi resiko yang harus diterima, namun untuk saat ini yang ia ketahui bahwa bantuan tetangga justru yang menjadi penopang kehidupan anaknya, dapat diartikan lingkungan sekitar saat mengetahui adanya penangkapan dan penahanan, kemudian tetangga sekitar memikirkan nasib anak-anak MS, sehingga tetangga berusaha secara rutin mencukupi kebutuhan pangan anaknya, tanpa melihat keburukan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Namun, tidak semua tetangga bersikap seperti itu dan

tidak menutup kemungkinan ketika MS keluar dari tahanan dapat dipastikan ada yang memberikan gunjingan kepadanya terhadap kejadian masa lalu yang menyimpannya.¹⁰

Kemudian, dampak yang dirasakan oleh informan HA selama menjadi pecandu narkoba menyampaikan dalam wawancara:

“Efek samping jadi batuk, batuk parah... tapi semenjak disini kan udah gak pake lagi.”

Dari hasil wawancara, dampak yang dirasakan lebih pada kondisi kesehatannya. Selain itu, jika ia sudah menyelesaikan masa tahanan dan kembali ke rumahnya, dirinya sudah merasa akan mendapatkan sanksi sosial di lingkungannya berupa ejekan, *labeling*, stigma negatif dari lingkungan sekitar hal ini harus disikapi dengan ikhlas dan siap/tidak siap menerima karena memang sudah hukum alam yang berlaku seperti itu, walaupun ada rasa tidak nyaman yang dirasakan ketika mendapatkan perlakuan seperti itu. Hal yang bisa dilakukan hanya membuktikan jika dirinya bisa berubah menjadi sosok yang lebih baik kedepannya. Ditambah dengan keinginan setelah usai menjalani proses penahanan yaitu ingin membuka usaha jika memiliki modal yang cukup. Ia juga sudah kapok dan sudah tidak mau lagi berurusan atau bersinggungan lagi dengan dunia narkoba.¹¹

Terkait dampak yang dirasakan dalam kasus terakhir, yaitu HE. Ia menyampaikan dalam wawancaranya terkait hal yang dirasakan setelah bersinggungan dalam dunia narkoba:

“Karena saya hanya korban, yang saya rasakan jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya, karena biasanya saya menjadi tulang punggung keluarga.”

Dari hasil wawancara dengan HE, dapat disimpulkan bahwa dampak yang dirasakan olehnya penyesalan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya lagi serta anak pertama menggantikan posisi ibunya untuk menjadi tulang punggung sementara. Dengan kejadian

¹⁰ Informan MS, Korban Penyalahguna, “Wawancara”, di Rutan BNN Cawang, 12 November 2021

¹¹ Informan HA, Pecandu Narkotika, “Wawancara”, di Rutan BNN Cawang, 12 November 2021

yang menyimpannya, dampak yang dirasakan pastinya bukan datang kepada dirinya saja namun keluarga juga berpotensi menerima dampak dari kejadian yang dialami ibunya. Ujaran kebencian, ejekan, hinaan mungkin saja terlontarkan dari tetangga sekitar, namun ketika ia menanyakan kepada anaknya, ia merasa hal tersebut ditutup-tutupi oleh anaknya karena anaknya takut kalau ibunya khawatir dan memikirkan kondisi anaknya jika mengetahui hal tersebut. Kemudian dampak yang nanti akan diterima setelah usai menjalani masa tahanan, seperti diberikan cap, diskriminasi, ejekan. Hal seperti itu siap diterima, sebab mereka tidak tahu apa yang dilakukannya, mereka tidak mengetahui jalan kehidupan yang dijalani, yang paling penting bagaimana mereka lihat anak-anaknya meskipun statusnya adalah seorang mantan narapidana yang terpenting orang menilai bahwa anak-anak sukses tanpa melihat latar belakang ibunya.¹²

Dapat disimpulkan bahwa, segala diskriminasi, *labeling*, pemberian stigma negatif mutlak akan dirasakan ketika sudah menyelesaikan masa tahananannya. Hal ini merujuk pada pernyataan (Sumarauw, 2013) terkait perempuan yang memiliki keterkaitan dengan narkoba mendapatkan stigma serta diskriminasi yang berlapis. Stigma yang muncul di masyarakat tidak jauh dari citra negatif dan dampak negatif yang bisa mempengaruhi mental pemakai.

Pada beberapa kasus, yaitu MS, HA, HE ketika diwawancarai memang mereka tidak ingin berurusan dengan narkoba lagi setelah menyelesaikan masa tahananannya. Mereka merasa bahwa masih ada alternatif lain selain narkoba yang dapat menopang mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, MS menyatakan, jika memang dia telah menyelesaikan masa tahananannya, ia memilih untuk berdagang seperti sebelum pandemi, berdagang kue menjadi salah satu keinginan MS yang akan dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. HA pun menyatakan dalam wawancaranya, bahwa ia juga memilih untuk

¹² Informan HE, Korban Penyalahguna, "Wawancara, di Rutan BNN Cawang, 12 November 2021

mengumpulkan modal dan membuka usaha, apapun usahanya sebab ia memang tidak mempunyai hasrat lagi untuk terjerumus dalam dunia narkoba. dan HA juga ingin mencari pekerjaan halal lain, tanpa ingin bersinggungan lagi dengan narkoba, sebab dampak yang ditimbulkan memang jauh lebih berat dengan tindakan kriminal yang dilakukan olehnya. Sehingga, 3 informan merasa kapok untuk bersinggungan dengan dunia narkoba, dan mereka berusaha mencari cara lain agar kebutuhan mereka selalu tercukupi yaitu diupayakan membuka usaha kecil-kecilan maupun berdagang seperti pekerjaannya sebelum pandemi.

4.2. Implementasi Kebijakan Peka Gender

Berbicara terkait kepekaan gender, hal ini menjadi salah satu strategi dan rencana dalam pembangunan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender hal ini dapat dilakukan dengan program yang memperhatikan dan berfokus pada pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dialami perempuan kedalam suatu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan, serta evaluasi dari keseluruhan kebijakan dan program yang dilakukan.

Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan pada perempuan dalam hal untuk mewujudkan kesetaraan gender merupakan program yang telah terintegrasi dengan berbagai program yang memiliki keterkaitan. Namun usaha pemberdayaan pemberdayaan perempuan di Indonesia masih mengalami banyak hambatan dan kendala terutama dilihat dari sudut sosio kultural dan agama, tak lain juga kesadaran warga masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya memupuk kesetaraan dan keadilan gender dalam proses keberhasilan pembangunan nasional.

Dari hasil wawancara bersama dr. Yuli Astuti, M.Si selaku Adminkes ahli muda PLRIP Deputi Rehabilitasi, terkait perencanaan dan pemberlakuan kebijakan responsif gender yang

tercantum dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 terutama dalam proses penanganan penyalahguna narkoba wanita.

“Untuk di BNN sendiri kita sudah membuat Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional di dalam Rencana Aksi Nasional itu ada satu rencana aksi yaitu tentang penyediaan layanan rehabilitasi yang responsif gender dari beragam usia dan latar belakang apapun... hal tersebut menuntut kami untuk menyediakan layanan rehabilitasi yang responsif gender... jadi memang sudah ada sebenarnya kebijakan yang responsif gender terkait Rencana Aksi Nasional P4GN” (Wawancara dr Yuli Astuti, 30 Maret 2021)

Penerapan kebijakan peka gender yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 ini BNN sendiri sudah membuat kebijakan lain dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020, hal ini dapat dibuktikan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 yang tertuang upaya bidang rehabilitasi dalam peningkatan kapasitas serta aksesibilitas layanan rehabilitasi korban penyalahguna narkotika, dalam bentuk penyediaan layanan rehabilitasi yang responsif gender, usia, serta berbagai macam latar belakang dari seorang pecandu, penyalahguna, dan korban dari penyalahgunaan narkoba yang tersebar di setiap provinsi dan kabupaten/kota. BNN juga membuka kerjasama terkait kegiatan ini dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah, fokus dari kegiatan ini adalah ingin menciptakan fasilitas layanan rehabilitasi yang sesuai dengan standar dan kebutuhan dari klien narkotika. Dengan target keberhasilan dalam kurun waktu 5 tahun terhitung mulai dari tahun 2020 tersedia 148 layanan, kemudian di tahun 2021 tersedia 248 layanan dan target di tahun 2022 sejumlah 348 layanan, tahun 2024 sejumlah 448, dan tahun 2024 sejumlah 548 layanan.¹³

¹³ Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, hal 24

Kemudian Pak Edi M, SH selaku Kasi Administrasi Tahanan sebagai perwakilan dari bidang pemberantasan juga menyampaikan pendapatnya mengenai penerapan undang-undang yang dinilai responsif gender dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000:

“Terkait Inpres Nomor 9 Tahun 2000, saya baru dengar aturan tersebut. Namun memang kebijakan yang biasa diterapkan juga selalu memerhatikan perihal gender dalam ruang penahanan.” (Wawancara Edi M, SH, dalam *zoom meeting*, 10 Oktober 2021)

Perihal penerapan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dilihat dari sisi bidang pemberantasan, memang dalam prosedur didalam tahanan sudah menerapkan hal-hal yang berkaitan tentang kepekaan gender, seperti upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkoba maka dipasangkan CCTV, namun CCTV yang terletak di kamar mandi ditutupi dan seluruh pengawasan dalam sel tahanan perempuan itu dijaga oleh petugas perempuan, karena dari bidang pemberantasan sendiri mengerti bahwa perempuan juga memiliki rasa canggung/malu jika dihadapkan oleh laki-laki.¹⁴

Kemudian memang adanya perbedaan yang cukup signifikan terkait sel tahanan perempuan dan laki-laki, hal ini dapat dilihat bahwa sel tahanan laki-laki tertutup rapat dan diberikan pengamanan 3 lapis yaitu pintu kaca, pintu yang bentuknya seperti brankas, lalu sel tahanan pada umumnya kemudian sel tahanan perempuan hanya diberikan pengamanan dua lapis yaitu pintu utama berbentuk sel tahanan yang dibentuk seperti pintu kemudian dilapisi oleh sel tahanan jeruji besi pada umumnya. Namun perbedaan dalam hal ini bukan bertujuan untuk memberikan keistimewaan terhadap perempuan, tapi sel tahanan perempuan dulunya memang bekas ruang tahanan Bareskrim Polri direktorat narkoba namun saat ini sudah dipindahkan ke Trunojoyo, kemudian kami alih fungsikan sebagai sel tahanan wanita, untuk permasalahan bentuk sel tahanan dinilai sama saja karena yang paling diutamakan adalah

¹⁴ Edi M, SH, Kasi Administrasi Tahanan, “Wawancara”, *zoom meeting*, 10 Oktober 2021

pengamanan di setiap ruang tahanan yang biasa kami sebut *double* pengamanan, karena meminimalisir adanya pengebolan sel tahanan. Jadi tidak ada sama sekali unsur keistimewaan/membeda-bedakan.¹⁵

Sehingga bagaimana ketika perspektif gender dapat diimplementasikan dalam kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba pada perempuan, hal ini diungkapkan oleh dr. Hari Nugroho, Msc selaku dokter umum Balai Besar Rehabilitasi BNN:

“Terkait adanya isu kesetaraan gender ini, bidang rehabilitasi memang sudah di angkat sehingga menjadi hal ini sebagai Rencana Aksi Nasional yang tercantum dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020... pertama, menerapkan layanan rehabilitasi yang responsif gender dan kedua, membuat pelatihan terkait penanganan klien-klien perempuan yang merupakan pengguna zat/napza/narkoba.” (Wawancara dr. Hari Nugroho, Msc, 30 Maret 2021)

Dalam rangka menangani isu-isu terkait *gender identity* salah satu yang dapat dilakukan pada bidang pemberantasan membuat buku panduan mengenai *harm reduction* khususnya pada populasi kunci/khusus/tertentu seperti pada perempuan dan kaum LGBT ada perspektif *harm reduction* yang sudah dirancang panduannya, panduan khususnya diperuntukan kepada petugas-petugas rehabilitasi yang sudah diterapkan. Salah satu kasus yang bisa diambil terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, BNN memiliki kerjasama dengan Balai/Panti milik Kemensos khususnya untuk anak dan remaja, karena mereka juga banyak sekali menerima klien-klien remaja perempuan yang kemudian mendapatkan kekerasan seksual yang disengaja maupun tidak disengaja mengandung calon janin digabung dengan isu penyalahgunaan zat. Hal ini yang menjadikan di wilayah Nusa Tenggara Barat juga membuka kerjasama dengan menangani klien perempuan dengan bentuk menyelesaikan isu soal narkoba kemudian masalah sosialnya termasuk ketika mereka mengandung dan masih dalam usia pendidikan.¹⁶ Sehingga penerapan yang dilakukan BNN sudah mengacu dalam konsep kebijakan peka gender yang tertuang dalam

¹⁵ Edi M, SH, Kasi Administrasi Tahanan, “Wawancara”, zoom meeting, 10 Oktober 2021

¹⁶ dr. Hari Nugroho, dokter umum Balai Besar Rehabilitasi BNN, 30 Maret 2021

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 sudah diaplikasikan secara sah oleh BNN dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Kemudian, dalam menanggapi isu-isu pemberdayaan perempuan dalam menghadapi resiko atas tindakan penyalahgunaan narkoba yang dialaminya. Pihak BNN juga sudah mengambil langkah serius dalam menanggapi isu tersebut, sehingga BNN dengan seluruh komponen bangsa, salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja Sama dengan Kementerian PPPA merupakan langkah strategis terutama dalam penanggulangan narkoba yang beririsan dengan isu perempuan dan anak. Melalui kerja sama ini, kedua pihak akan fokus dalam tujuh hal penting antara lain, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA); pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan korban penyalahgunaan narkotika; pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan dari dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan kedua pihak; pemanfaatan sumber daya para pihak dalam mendukung P4GN, dan penyediaan dan pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi berkaitan dengan P4GN. Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi PUG dan PUHA dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan P4GN; dukungan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN di lingkungan Kementerian PPPA, sosialisasi dan promosi tentang pengasuhan dan pendidikan keluarga dalam upaya pencegahan dan pemulihan dari dampak buruk penyalahgunaan Narkotika melalui peran keluarga; penguatan pencegahan bahaya Narkotika bagi perempuan, Anak, dan keluarga melalui daerah ramah perempuan dan

layak Anak; dan penyusunan dan pemanfaatan data terpilah, statistik, dan informasi gender dan Anak.

4.3. Perspektif Gender dalam Penanganan Penyalahguna Narkoba

Masalah besar yang masih kerap terjadi, khususnya perihal narkoba dan zat adiktif lainnya belum nampak jelas kapan hentinya. Permasalahan narkoba sangat membahayakan bagi pengguna, keluarga, masyarakat sekitar dan bagi bangsa negara sehingga pihak pemerintah Indonesia harus turun tangan dalam melakukan pencegahan, pemberantasan kepada penyalahguna narkoba, serta melakukan tindakan dalam kegiatan peredaran gelap narkoba dengan komprehensif dan multidimensional dan campur tangan masyarakat yang partisipatif.

Dalam proses penanganan sebuah kasus narkoba akan dibagi menjadi 2 tipe, yakni proses rehabilitasi dan proses dengan ketentuan hukum. Untuk menentukan bagaimana seorang terdakwa dapat dijatuhi hukuman dapat dilihat dari barang bukti dan proses asesmen yang berjalan. Setelah proses ini dilakukan, maka seorang terdakwa kasus narkoba akan tahu apakah dia akan menjalani rehabilitasi ataupun konsekuensi hukum selanjutnya. Sesuai dengan data yang saya dapat melalui wawancara yang dilakukan oleh beberapa narasumber terkait prosedur penanganan yang dilakukan serta proses lainnya yang melibatkan penanganan terhadap seorang pemakai narkoba.

4.3.1. Proses Rehabilitasi

Pada dasarnya, bidang rehabilitasi harus menjalankan tugasnya yaitu P4GN yaitu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika, khusus untuk bidang rehabilitasi itu sendiri harus mampu mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman penyalahgunaan narkoba, intinya tugas bidang rehabilitasi adalah menyembuhkan serta memulihkan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba untuk

mendapatkan layanan rehabilitasi sampai akhirnya bisa pulih kembali dan dapat beraktivitas kembali di masyarakat.

1. Alur dalam proses penanganan rehabilitasi, khususnya pada perempuan

Rehabilitasi bagi pecandu atau korban dari penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu bentuk usaha untuk menyelamatkan generasi bangsa yang sudah terjerumus dalam lingkaran narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Yuli Astuti, M.Si selaku Adminkes ahli muda PLRIP Deputy Rehabilitasi mengatakan bahwa:

“Alur yang diterapkan dalam proses rehabilitasi di BNN itu sama saja, kami memiliki 2 sumber klien rehabilitasi yaitu klien dengan prosedur hukum atau disebut *compulsory* dan datang karena sukarela atau disebut *voluntary*.” (Wawancara dr Yuli Astuti, M.Si, 30 Maret 2021)

Seperti halnya program rehabilitasi bagi perempuan dan laki-laki pada umumnya terdiri dari beberapa fase yaitu fase detoksifikasi, entry unit, primary dan re-entry dengan masa rawat 6 bulan sesuai dengan kebutuhan klien. Klien yang menjalani proses rehabilitasi berasal dari rujukan keluarga (*voluntary*), putusan pengadilan, BNN Provinsi, BNN Kabupaten, dan kepolisian (*compulsory*). Dengan proses awal yang dilakukan dengan pemberian informasi oleh petugas perihal layanan yang diberikan, kemudian dilakukannya proses skrining, setelah dilakukan skrining nanti ditemukan tingkat resiko penggunaannya baik ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya dilakukan layanan rehabilitasi dalam bentuk layanan intervensi, layanan rawat jalan, atau rehabilitasi rawat inap sehingga tidak ada sama sekali unsur pembeda yang diterapkan baik untuk laki-laki atau perempuan dalam proses rehabilitasi

Program rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi merupakan program yang menggabungkan rehabilitasi medis maupun sosial dengan berbasis komunitas dengan metode *Therapeutic Community* (TC). Program rehabilitasi narkoba di Balai Besar Rehabilitasi BNN memiliki program yang berbeda antara pasien yang disebut dengan residen berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Program rehabilitasi bagi residen perempuan mulai dirintis sejak tahun 2010. Terbentuknya program rehabilitasi perempuan tergolong masih baru jika dibandingkan dengan program rehabilitasi residen laki-laki. Salah satu dasar program ini dikarenakan adanya perbedaan kebutuhan dan penanganan antara penyalahguna narkoba pada laki-laki dan perempuan

Adapun hal yang membedakan dengan program laki-laki adalah adanya penanganan yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan mental yang merupakan permasalahan umum pada perempuan penyalahguna narkoba, seperti trauma kekerasan fisik maupun seksual yang biasanya diikuti dengan gangguan *post traumatic stress disorder* (PTSD). Selama menjalani program, banyak klien perempuan yang melaporkan peristiwa traumatic pada masa kecil dan latar belakang orangtua yang juga terkena masalah alkohol dan obat-obatan. Mereka menderita penganiayaan, baik fisik maupun seksual sejak kecil, sehingga pada akhirnya beralih pada strategi yang sifatnya kompulsif dan instan, yaitu melalui penyalahgunaan narkoba. Maka, selain memberikan pelayanan terkait gangguan adiksi yang dialami, penanganan spesifik yang diberikan konselor pada klien perempuan juga meliputi *deep emotional therapy* baik konseling individual

maupun grup konseling yang dilakukan secara kelompok pada mereka dengan permasalahan yang sama.

Selain melalui konseling, program lainnya juga memberikan pelayanan edukasi berupa seminar/terapi edukasi, grup terapi yang melibatkan partisipasi kelompok, maupun kegiatan hipnoterapi yang dilakukan oleh psikolog atau profesional yang berkompeten. Kegiatan hipnoterapi bisa dilakukan secara kelompok maupun secara individu. Untuk klien yang memiliki masalah-masalah khusus yang sifatnya traumatik, biasanya dilakukan hipnoterapi personal yang dilakukan secara individu dan sifatnya terjadwal.

Klien yang di awal program mengalami kesulitan menjalani program karena adanya gangguan mental tertentu, akan mendapatkan penanganan berupa terapi obat psikiater. Konselor juga biasanya berkonsultasi dengan psikiater berkaitan dengan treatment khusus pada klien dengan permasalahan gangguan mental tertentu

Permasalahan lain yang banyak dilaporkan pada klien perempuan yaitu tidak sedikit dari mereka menggunakan narkoba karena ajakan dari pasangan (baik suami atau teman pria) maupun dari keluarga (saudara yang juga menggunakan narkoba). Untuk penanganan dalam kasus ini, biasanya konselor akan meminta bantuan profesional lain seperti psikolog atau psikiater untuk menjadi fasilitator dalam terapi keluarga atau dalam bentuk *family dialogue*.

Kegiatan yang ada dalam program rehabilitas juga banyak yang bertujuan meningkatkan peran dan keterampilan, baik peran sebagai seorang perempuan maupun seorang ibu. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan keagamaan/spiritual,

kegiatan keterampilan (*vocational*), maupun seminar seputar keluarga dan parenting. Semua kegiatan dilakukan secara terjadwal.

Program primary female lebih berorientasi pada pembentukan pola pikir dan perilaku baru melalui gaya hidup yang disiplin, penanganan pada gangguan mental yang berat (baik melalui terapi obat psikiater maupun melalui *deep emotional therapy*, serta edukasi mengenai masalah adiksi dan permasalahan umum yang dialami penyalahguna narkoba perempuan. Pelayanan diberikan secara terintegrasi dengan melibatkan kerjasama antara profesional seperti dokter, psikiater, psikolog, maupun konselor.

Pada akhir pemulihan (kurang lebih 1 bulan sebelum kepulangan), klien perempuan akan menjalani program re-entry. Program ini lebih menitikberatkan pada persiapan klien menghadapi dunia luar setelah 6 bulan menjalani program rehabilitasi. Program yang diberikan lebih banyak pada pemberian keterampilan yang harus dimiliki klien untuk mempertahankan pemulihannya, misalnya melalui seminar edukasi *relapse prevention*, membuat *action plan* setelah selesai menjalani program, serta keterampilan dasar lain (*problem solving skill, anger management skill, building healthy relationship*). Pelaksanaan proses rehabilitasi yang mencakup fase detoksifikasi, entry unit, primary dan re-entry dengan masa rawat 6 bulan sudah tercantum dalam regulasi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam poin nomor 4 yang dijadikan sebagai standar dalam proses pelaksanaan terapi dan rehabilitasi

Sehingga penerapan kebijakan peka gender seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dalam kegiatan rehabilitasi oleh BNN sudah diterapkan dengan istilah *gender-responsive treatment* adalah model rehabilitasi yang merespon kekhususan perempuan sebagai korban dimana telah dipaparkan sebelumnya, bagaimana narkoba lebih merusak perempuan dibandingkan laki-laki. Model *gender responsive treatment* ini memiliki beberapa prinsip dan nilai, . Prinsip pertama, komprehensif merespon berbagai kebutuhan perempuan, tidak hanya perempuan dengan masalah adiksi, namun perempuan yang multi peran sebagai anak, istri, ibu, dan anggota masyarakat. Prinsip kedua, pola rehabilitasi juga mencakup kebutuhan praktis perempuan, misalnya pengasuhan anak dan keterampilan parenting. Prinsip ketiga bagaimana rehabilitasi membuka seluas-luasnya *reconnection* antara perempuan dengan seluruh *supporting system*, terutama anak, pasangan, orangtua, perempuan lain, dan lingkungan sekitar. Ketika perempuan bergelut dengan permasalahan adiksi, mereka umumnya tidak mempedulikan hubungan. Sedangkan afeksi dan atensi adalah kebutuhan dasar perempuan yang dapat dipenuhi dengan hubungan yang harmonis dengan berbagai sistem pendukung. Untuk itu, pada saat menjalani rehabilitasi, perempuan perlu diberdayakan dan dibuka seluas-luasnya peluang untuk *reconnection*. Misalnya, diadakan pelatihan keterampilan pengasuhan anak bagi perempuan yang memiliki anak atau diberikan ruang khusus untuk laktasi atau *nursery*. Prinsip keempat, rehabilitasi bersifat suportif dan egaliter serta memberdayakan perempuan. Pemberdayaan bermakna memberikan kemampuan perempuan dalam hal kepercayaan dan menghargai mereka sesuai kapasitas,

peran, dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, proses rehabilitasi diupayakan sebesar-besarnya untuk mendorong harga diri perempuan, bukan mempermalukan atau menurunkan kepercayaan diri, serta mengedepankan empati. Prinsip kelima, mengoptimalkan kekuatan klien, bukan meminimalisir. Proses ini ditempuh dengan memfasilitasi proses pencerdasan dan upaya menumbuhkan kesadaran perempuan. Ketika mereka semakin sadar akan peran dan tantangan yang mereka hadapi, mereka akan lebih berdaya dan mampu bersikap terutama dalam merespon permasalahan adiksi yang mereka hadapi.

2. Tingkat efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi terhadap pecandu narkoba perempuan

Dalam kegiatan wawancara bersama dr. Hari Nugroho, Msc selaku dokter umum Balai Besar Rehabilitasi BNN yang bertempat di Balai Narkotika Nasional Republik Indonesia, beliau menyampaikan dalam wawancaranya yaitu:

“Pendapat pribadi saya, masih belum. Karena adanya keterbatasan dalam proses rehabilitasi dari segi akses fasilitas, sumber daya manusia.” (Wawancara dr. Hari Nugroho, Msc, 30 Maret 2021)

Dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh bidang rehabilitasi BNN dalam menangani kasus penyalahguna narkoba pada perempuan, dikarenakan masih bersifat baru karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahwa penerapan rehabilitasi yang peka gender baru berdiri tahun 2010, maka tak luput dari hambatan, terutama dalam proses rehabilitasi perempuan yang pertama adalah jumlah layanan yang sanggup melayani rehabilitasi perempuan itu kurang, kemudian juga akses mereka untuk mendapatkan layanan juga kurang entah itu karena adanya stigma seperti hal tadi terkait perawatan anak itu menjadi pr, kedua petugas-petugas yang terlatih untuk menangani klien-klien perempuan jadi tidak

semata-mata ia memahami tentang adiksi narkobanya saja tapi juga harus bisa menghadapi isu-isu trauma, keluarga maupun mengadakan konseling keluarga ini yang di pihak kami masih sangat terbatas. Meskipun juga berusaha dari segi kebijakan, BNN juga melatih dan membuat program pelatihan untuk penanganan pelayanan perempuan tetapi jumlah petugas yang sudah terlatih itu masih tetap saja terbatas dan askes yang dimiliki perempuan untuk menerima terapi narkoba, mereka yang sudah berhasil dan mampu mengakses rata-rata sekitar 30% saja dan 70% nya belum bisa mengakses layanan jika kita lihat data didalam balai-balai rehabilitasi perbandingannya masih sekitar 70:30 jadi memang populasinya akan lebih kecil. Sehingga pada akhirnya, kembali lagi kepada petugas/sdm yang belum maksimal dalam menangani klien-klien perempuan juga masih menjadi hambatan utama dalam proses rehabilitasi.¹⁷

Penerapan kebijakan yang responsif gender telah diaplikasikan dalam bidang rehabilitasi, penerapan kebijakan yang responsif gender digambarkan sesuai dengan konsep dalam indikator kepekaan gender seperti tidak ada unsur diskriminasi, melibatkan keluarga, tidak memberikan stigma, kemudian penciptaan lingkungan yang ramah perempuan. Hal ini diterapkan dalam program P4GN tertuang dalam rumusan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 . Perbedaan efek yang diterima oleh perempuan dibanding laki-laki menjadi *concern* oleh pihak BNN untuk menyusun program yang responsif gender. Namun karena program ini masih terbilang baru, sehingga menuai hambatan-hambatan yang ada di tempat rehabilitasi, persoalan yang dihadapi dijadikan sebagai pertimbangan yang harus di evaluasi kedepannya agar penerapan kebijakan yang responsif gender ini dapat

¹⁷ dr. Hari Nugroho, M.Sc, dokter umum Balai Besar Rehabilitasi BNN , “Wawancara”, di BNN RI, 30 Maret 2021

membantu perempuan-perempuan diluar sana yang mengalami trauma dan memiliki pelarian ke narkoba.

4.3.2. Proses Tindakan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai deputi di bidang Pemberantasan, biasanya menjalankan tugas seperti menyusun, melaksanakan kebijakan nasional serta kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan, kemudian merumuskan norma, standar, kriteria, dan seluruh prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset-aset tersangka. Kemudian setelah hal itu dilakukan tugas yang akan dilaksanakan yaitu pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait pemberantasan dan memutus jaringan kejahatan terorganisir dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. Pelaksanaan program ini rutin dilakukan diikuti dengan kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.

1. Perspektif gender diaplikasikan ketika proses penangkapan terhadap tersangka kasus narkoba khususnya perempuan

Dalam wawancara, Edi M, SH selaku Kasi Administrasi Tahanan menyampaikan dan mengonfirmasi segala kesimpangsiuran terkait prosedur penahanan, terutama pada calon narapidana perempuan yang terjerat kasus narkoba:

“Pada dasarnya semua penangkapan itu sama saja, namun pada saat penangkapan pada wanita prosedur pemeriksaan badan itu dilakukan oleh petugas wanita bukan laki-laki karena kami menghargai pihak wanita, maka ketika pemeriksaan bagian badan

dilakukan oleh petugas wanita.” (Wawancara Edi M, SH, 10 Oktober 2021)

Bidang pemberantasan akan melakukan penangkapan jika sudah mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba, apabila si penyalahguna itu menyerahkan dirinya dengan sukarela ke BNN untuk di rehabilitasi atau istilahnya *voluntary* mereka tidak akan dilakukan penangkapan, namun jika dari pihak mereka tidak dengan sukarela/*voluntary* memberitahukan informasi/menyerahkan diri sebagai penyalahguna narkoba untuk berobat maka diharuskan dari BNN atau tim penyidik melakukan penangkapan, maka dengan adanya penangkapan baru bisa dilakukan penahanan, penyidikan. Rata-rata sebagian banyak kita lakukan penangkapan didominasi oleh pihak laki-laki, namun tak juga dari pihak wanita yang mengaku dirinya sebagai pecadu dengan sukarela/lapor diri. Biasanya dari bidang rehabilitasi melakukan penangkapan kemudian penahanan, walaupun dia pecandu atau pemakai kemudian dilakukan penangkapan karena mereka tidak melaporkan diri, tapi ketika sampai di proses penyidikan adanya laporan bahwa dia adalah pengguna maka bisa dilakukan penangguhan untuk rehabilitasi.¹⁸

Contoh kasus di tahun 2018 itu, yang dilakukan pada seorang perempuan berusia 18 tahun dilakukan penangkapan dan dilakukan persidangan serta hasil akhir menyatakan bahwa dia harus dijatuhi hukuman, karena mereka ikut serta dan terbukti memiliki barang bukti 40 kg ganja maka dilakukan penangkapan, tak lain juga karena mereka

¹⁸ Edi M, SH, Kasi Administrasi Tahanan, “Wawancara”, dalam *zoom meeting*, 10 Oktober 2021

merupakan seorang pemakai. Selain kasus ini, di tahun 2020 seorang pecandu langsung dilakukan rehabilitasi dikarenakan temuan barang bukti di bawah ketentuan yang tercantum dalam SEMA maka dari itu tersangka perempuan menempuh proses rehabilitasi di BNN Lido.¹⁹

Dari wawancara dengan tersangka narkoba dengan inisial NW, ia menyampaikan terkait proses ketika dirinya dibekuk oleh pihak kepolisian dan penyidik:

“Saat penangkapan tidak ada yang kasar sama sekali, normal-normal aja cuma ada dibentak sedikit tapi bukan bentakan yang gimana-gimana juga, gak maksa, gak menyudutkan, gapake kekerasan fisik... gapernah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari pihak-pihak yang melakukan penangkapan.”

Kemudian proses penangkapan yang dialami oleh informan berinisial MS, dalam wawancaranya ia menyampaikan bagaimana perlakuan petugas terhadap dirinya ketika dilakukan penangkapan:

“Campur, ada perempuan ada laki-laki... saya gabisa berbuat apa-apa, karena kan emang rame polisi juga banyak yang nangkap saya juga bukan satu dua orang...tidak ada kekerasan, paksaan, tarikan, semua halus.”

Kemudian informan HA menyampaikan dalam wawancara terkait proses penangkapan dirinya ketika ditangkap oleh petugas dan perlakuan petugas terhadap dirinya:

“Yaa mereka tiba-tiba dateng aja...yang datang cowo...tidak ada paksaan, gentakan, semuanya baik.”

Informan terakhir, yaitu HE memberikan pernyataan dalam wawancara terkait prosedur yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan penangkapan terhadap dirinya:

¹⁹ Edi M, SH, Kasi Administrasi Tahanan, “Wawancara”, dalam *zoom meeting*, 10 Oktober 2021

“Kalau pas penangkapan enggak, karena saya kooperatif... apa yang mereka minta saya kasih semuanya...saya kan titipan, saya dari Bogor.. Cuma pas penyidikan aja yaa ada sedikit kekerasan... gamau jujur dapet dari siapa, yaa maksudnya kalau barang bukti sudah Cuma pas ditanya darimana-mana itu saya gamau ngomong... soalnya ngeri kalau saya ngomong anak saya kenapa-apa, kan yang saya lindungi cuma anak-anak.”

Kekerasan diterima saat berada dalam proses penyidikan yang berada di BNN-K (wilayah tidak boleh disebutkan) dilakukan oleh oknum perempuan dan laki-laki, petugas perempuan melontarkan kata kasar kemudian laki-laki memberikan kekerasan fisik.²⁰

Melihat peristiwa yang menimpanya ketika penangkapan, meninggalkan rasa traumatik dan sakit hati yang dirasakan olehnya. Perlakuan yang diterima membuktikan bahwa kebijakan yang responsif gender belum dapat diaplikasikan secara merata dan menyeluruh di setiap wilayahnya, hal ini dibuktikan bahwa masih ada oknum-oknum yang melakukan tindakan yang berdampak rasa trauma mendalam yang harus diterima oleh HE. Rasa takut yang berkepanjangan juga dirasakan ketika dipindahkan ke tahanan BNN, karena sebelumnya mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan bagi dirinya, timbul rasa akan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan lagi saat di tahanan BNN. Butuh waktu seminggu untuknya, dan menilai bahwa petugas dan tahanan lainnya yang berada di BNN Cawang tidak memberikan perlakuan negatif terhadapnya.²¹

Sejalan dengan proses penangkapan seorang tersangka kasus narkoba, dalam pemberian fasilitas penahanan juga tidak ada yang dibedakan baik perempuan maupun laki-laki karena prosedur sudah ada ketetapannya dan itu

²⁰ Informan HE, Korban Penyalahguna, “Wawancara”, di Rutan BNN Cawang, 12 November 2021

²¹ Informan HE, Korban Penyalahguna, “Wawancara”, di Rutan BNN Cawang, 12 November 2021

yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan terkait penahanan. Dalam wawancara dengan Edi M, SH selaku Kasi Administrasi Tahanan mengatakan bahwa:

“Kalau fasilitas disesuaikan dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait penanganan tahanan adapun memang masalah perawatan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1999 tentang Perawatan Tahanan, bagaimana pemberian makanan, dilakukan penjagaan itu memang lakukan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, memang fasilitas kita mencakup pemberian makanan, pemberian fasilitas kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dengan dokter.” (Wawancara Edi M, SH, 10 Oktober 2021)

Dalam prosedur penangkapan, penerapan kebijakan yang responsif gender telah dilakukan secara umum seperti perlakuan dalam memberikan fasilitas yang ramah perempuan hal tersebut dapat disesuaikan dalam konsep indikator kepekaan gender. Namun, adanya ketidaksesuaian dengan prosedur penangkapan terhadap 4 informan dengan pernyataan Edi M, SH terkait penangkapan dilakukan oleh petugas perempuan dan 4 informan diantaranya ketika dilakukan penangkapan dilakukan laki-laki dan perempuan, sehingga tidak menyeluruh ditangani oleh petugas perempuan dan dari hasil wawancara dengan HE, bahwasannya prosedur petugas yang tidak sesuai ketentuan pada Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009. Dari hasil pengamatan, merujuk pada pernyataan yang disampaikan (Mansour, 2008) bahwa masih adanya ketidakadilan gender yang harus dialami oleh perempuan serta bentuk kekerasan yang tertuang dalam (Ayu, 2012) terkait bentuk kekerasan yang dialami perempuan selama proses penangkapan.

2. Perspektif gender dalam penentuan pemidanaan/rehabilitasi tersangka kasus narkoba

Untuk prosedur vonis hukuman terberat yaitu hukuman mati, pernah terjadi untuk kasus terpidana perempuan, seberat-beratnya vonis hukuman tidak pernah pihak perempuan diistimewakan lalu diberikan keringanan, tetapi mereka bisa mengajukan banding terkait cepat/lambatnya pelaksanaan hukuman mati yang akan mereka jalani, seperti yang disampaikan Pak Edi:

“Ya memang proses hukuman mati akan tetap dijalani tidak memandang mereka itu perempuan ataupun laki-laki... untuk saat ini mulai tahun 2020 kasus terpidana mati perempuan belum ada lagi.” (Wawancara Edi M, SH, 10 Oktober 2021)

Hal ini disebabkan karena kasus yang diterima untuk hukuman mati selalu didominasi oleh laki-laki, karena semenjak Covid-19 jumlah kasus lebih berkurang dibandingkan sebelum adanya Covid-19. Untuk saat ini semua kasus-kasus yang kita terima kebanyakan berakhir ditindaklanjuti dalam prosedur hukum dan atau rehabilitasi. Seperti kasus perempuan warga negara Filipina yang bernama Mary Jane, dijatuhi vonis hukuman mati tapi sampai saat ini belum dilakukan hukuman tersebut namun ia sedang mengajukan proses banding, kemudian untuk penentuan cepat lambat itu dia akan dilakukan proses hukuman mati, itu sudah bukan kuasa kami sebab yang dapat menentukan adalah pihak jaksa.²²

Kemudian pemberian vonis hukuman yang diterima oleh setiap informan yang telah diwawancara yaitu informan NW, MS, HA, HE, dalam pemberian vonis dalam kasus yang dialami oleh NW.

“Untuk Mbak NW akhirnya dijatuhi vonis kurungan 4 tahun penjara dengan denda 800 juta” (Wawancara Edi M, SH, 10 Oktober 2021)

²² Edi M, SH, Kasi Administrasi Tahanan, “Wawancara”, dalam *zoom meeting*, 10 Oktober 2021

Kemudian untuk pemberian vonis kepada informan MS, dalam wawancaranya ia memberikan pernyataan bahwa:

“...divonis 15 tahun, tapi jaksa sendiri mengajukan banding. Dengan denda 1 miliar, namun jika tidak bisa membayar denda maka diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan.”
(Wawancara MS, 12 November 2021)

Dalam kasus yang dialami ini, pihak jaksa mengajukan banding karena putusan terakhir ada di tangan jaksa. Tetapi jika mengajukan banding, jaksa juga bisa menjatuhkan vonis terhadap tersangka, yaitu proses banding akan dinaikkan masa tahanannya di atas 15 tahun atau juga bisa turun paling sedikit mencapai 5 tahun.²³

Pemberian vonis hukuman yang ditunjukkan kepada informan HA, disampaikan melalui wawancaranya, yaitu:

“Saat penangkapan saya serahkan barang bukti sejumlah 27 gram shabu...belum sidang masih menunggu proses dari kejaksan.”
(Wawancara HA, 12 November 2021)

Dalam penentuan vonis yang diberikan terhadap HE, petugas mendapatkan 27 gram narkoba jenis shabu dan persidangan juga masih menunggu panggilan jaksa, sebab tahanan juga masih dalam kategori baru dipindahkan dari tempat sebelumnya.

Dari hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa, proses pemberian vonis hukuman/rehabilitasi terhadap tahanan dapat disesuaikan dalam regulasi yang tercantum pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dan Peraturan Bersama Nomor 3 Tahun

²³ Informan MS, Korban Penyalahguna, “Wawancara”, di Rutan BNN Cawang, 12 November 2021

2014 dalam menindaklanjuti setiap informan dari temuan barang bukti ketika proses penangkapan.

4.4. Analisis Penerapan Perspektif Gender dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Perempuan

Berdasarkan hasil temuan data, perolehan tingkat penyalahgunaan narkoba pada perempuan paling tinggi diraih oleh ibu rumah tangga dengan rentang usia produktif, faktor kekerasan, pelecehan, *labeling*, diskriminasi, dan stigma negatif bukan menjadi pemicu utama perempuan untuk menggeluti dunia narkoba, hal ini terbukti bahwa ada alasan lain yang mampu menjerumuskan perempuan untuk bersinggungan dengan narkoba yaitu beratnya tanggungan seorang perempuan dengan status *single parent*, sulitnya kondisi ekonomi dikala pandemi, dan menjadi satu-satunya tulang punggung di keluarga, mengharuskan seorang perempuan mencari alternatif lain agar kebutuhan hidup keluarganya dapat tercukupi dengan baik tak luput juga dengan besarnya pengaruh akibat pergaulan bebas, lingkungan yang dikatakan *narkobactive*, dan sulitnya mengatasi sugesti akibat dari penggunaan narkoba dalam kurun waktu yang lama juga menjadi salah satu dorongan terbesar seorang perempuan memiliki ketergantungan terhadap narkoba. Besarnya resiko dan dampak yang akan diterima tidak dapat dihindari.

Ketika yang bersangkutan harus mengikuti serangkaian konsekuensi yang harus dijalani, maka keterlibatan keluarga juga menjadi salah satu peran penting dalam memberikan dukungan dan penyemangat dalam menguatkan salah satu keluarganya yang terkena kasus narkoba, bahkan tak luput juga lingkungan sekitar yang tidak langsung memberikan cap negatif kepada penyalahguna, justru tetangga sekitar mau membantu memenuhi kebutuhan hidup salah seorang anak dari korban penyalahguna. Namun, tidak bisa dipungkiri jika memang tidak bisa

memaksakan lingkungan sekitar untuk mempunyai pola pikir yang sama dalam menilai dari sisi positif yang bersangkutan. Ketika dinyatakan bebas dan dikembalikan ke keluarganya dengan kepemilikan status sebagai mantan narapidana narkoba, hal ini membuka celah bagi lingkungan sekitar untuk memberikan stigma negatif, *labeling*, maupun segala bentuk hinaan kepada perempuan mantan narapidana tersebut, dalam merespon resiko yang akan diterima, keempat informan menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah sanksi sosial dan hukum alam yang pastinya akan mereka terima, meskipun hal tersebut akan beresiko buruk bagi kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya. Hal yang bisa dilakukan hanya menunjukkan kepada masyarakat sekitar bahwa mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya dan masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui apa alasan seseorang mau bersinggungan dengan narkoba.

Menyadari besarnya resiko diterima perempuan, pihak BNN telah menyuarkan aksi nyata dalam merealisasikan dan berupaya menolong perempuan agar dijauhkan dari gelapnya dunia narkoba. Hal ini sekaligus mematahkan berbagai pendapat ahli yang menyatakan adanya ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki dalam proses penanganan penyalahguna narkoba, hal ini dibuktikan dengan kewajiban dan wewenang baik prosedur rehabilitasi dan prosedur hukum secara umum sudah mulai diterapkan kebijakan yang responsif gender, adanya perbedaan sebab dan akibat yang diterima antara perempuan dan laki-laki terkait penyalahgunaan narkoba membuat pihak BNN turut serta menyusun dan meninjau segala aspek yang dapat memicu seorang perempuan dapat terjerumus dalam dunia narkoba serta menyesuaikan kondisi perempuan itu sendiri. Sesuai dengan ketetapan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 terkait Pengarusutamaan Gender, setelah itu BNN juga mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 terkait Rencana Aksi Nasional P4GN yang merujuk pada penanganan

terhadap penyalahguna dengan menggunakan metode yang lebih ramah terhadap perempuan. Hal ini menjadi salah satu bentuk keseriusan BNN dalam mengurangi dan berusaha menghilangkan segala bentuk diskriminasi dengan mewujudkan prosedur penyembuhan yang tidak menstigma dan tidak memberikan diskriminasi kepada perempuan yang memiliki rasa trauma dengan kejadian yang pernah dialami sebelumnya dan menerapkan alternatif lain dalam menangani kasus narkoba pada perempuan, jika perempuan tersebut tengah dalam kondisi hamil, menyusui, atau sudah memiliki anak.

Pelaksanaan kebijakan yang responsif gender mutlak telah diterapkan dan dijalankan baik dari prosedur rehabilitasi yang sifatnya memulihkan dan prosedur hukum yang sifatnya memberikan keadilan terhadap perempuan korban penyalahguna, mulai dari proses penangkapan, penyidikan, penahanan, dan pemberian vonis sesuai dengan regulasi yang dinilai sensitif terhadap perempuan dan sejumlah aturan-aturan umum yang telah disusun sebelumnya. BNN juga telah melakukan upaya kerjasama dalam mempermudah penerapan kebijakan yang responsif gender agar lebih mudah tersebar secara menyeluruh di setiap wilayah hingga pelosok wilayah.

Hasil analisis dan pengamatan peneliti menyatakan bahwa tingkat efektivitas kebijakan perspektif gender belum terlalu berjalan efektif disebabkan masa penerapan kebijakan yang dinilai masih baru, tak luput dengan adanya hambatan-hambatan yang muncul, terutama dalam proses rehabilitasi yang meliputi keterbatasan sdm, keterbatasan kemampuan petugas dalam menangani dan menyelesaikan kasus, serta keterbatasan perempuan dalam mengakses fasilitas yang telah diberikan. Hal ini juga dilihat dari prosedur hukum yang dinilai belum efektif dalam menerapkan kebijakan yang responsif gender kepada setiap petugas, masih adanya tanda kekerasan yang dialami oleh perempuan. Kejadian ini menjadi salah satu bentuk pelanggaran

dalam undang-undang yang telah ditetapkan. Dan kembali lagi, yang harus menanggung segala rasa trauma dan bekas luka yang berkepanjangan adalah perempuan. Perlunya evaluasi serta peninjauan ulang terkait upaya yang diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan dalam pemberlakuan kebijakan yang responsif gender. Sebab, dalam merumuskan dan menciptakan suatu regulasi yang akan melibatkan banyak pihak, dibutuhkan komunikasi yang benar-benar matang agar lahirnya suatu kebijakan dapat diterima dan diaplikasikan dengan baik oleh instansi yang masih memiliki keterlibatan dengan BNN.